

INDIKATOR 50303

PEMANFAATAN BIG DATA

PEMANFAATAN BIG DATA DIATUR DALAM KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 555/213 TAHUN 2023 TENTANG ARSITEKTUR PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023-2027, DIMANA DIDALAMNYA MENGATUR JUGA MANAJEMEN DATA DALAM PENGELOLAAN DATA DALAM SISTEM ELEKTRONIK, ADA BEBERAPA TIER DALAM PENGELOLAAN DATA DENGAN BERLANDASKANL PEMETAAN KEBUTUHAN YANG KEMUDIAN DIBAGI MENJADI TAHAPAN DALAM PEMENUHAN DATA DENGAN :

1. PENARIKAN DATA DARI SEMUA SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH DAN JUGA DARI BIG DATA MELALUI PALTFORM MEDIA SOSIAL DAN PERANGKAT IoT (DATA DARI INTERNAL KABUPATEN TEMANGGUNG DAN EKSTERNAL);
2. INTEGRASI DATA;
3. DATA WAREHOUSING, PENGELOLAAN DATA DALAM SISTEM PENYIMPANAN;
4. DATAMART, PENGELOLAAN DATA DENGAN ANALISIS DATA;
5. PRESENTASI, VISUALISASI DATA DAN ANALISIS UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH.

TERTERA DI HALAMAN 325 – 328 (HALAMAN PDF)

DOKUMEN DENGAN HIGHLIGHT DAPAT DILIHAH MELALUI TAUTAN :

https://drive.google.com/file/d/12vx3DjM_kX_TuLvQZsb_gK7jpkW4LZWf/view?usp=sharing